

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Pembangunan
Desa di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan

Pengarang : Mita Ayu Radillah

NIM : 1702035078

Program : Pembangunan Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Pembangunan
Sosial

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Nurfitriyah, MS.
NIP. 19600404 198601 2 002

Samarinda,

Pembimbing II,



Sarifudin S.Sos. M.Si

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN FISIP

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Pembangunan Sosial	Bagian Perpustakaan FISIP -----
Volume :	
Nomor :	
Tahun :	
Halaman :	

EFEKTIVITAS PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA BINUSAN KECAMATAN NUNUKAN

Mita Ayu Radillah¹, Hj. Nur Fitriyah², Sarifudin³

Abstrak

Dalam pelaksanaan pendampingan desa para pendamping desa memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs Desa (Sustainable Development Goals). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas peran pendamping desa terhadap pembangunan desa di Desa Binusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif menggunakan teknik Miles and Huberman.. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendamping desa telah melaksanakan sebagian besar peran mereka sesuai dengan rancangan program namun tidak seluruh program dapat terlaksana dikarena hambatan dari aturan yang berlaku terkait infrastruktur hingga hambatan dari pendamping desa lokal yang masih belum sepenuhnya memahami perannya. Desa Binusan mengalami perubahan dilihat dari keadaan sebelum dan sesudah adanya pendamping desa. Pendamping Desa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa Binusan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Desa Binusan.

Kata Kunci : *Efektivitas, peran, pendamping desa, pemberdayaan*

Pendahuluan

Desa seringkali dinilai sebagai wilayah yang tertinggal dan terabaikan jika dibandingkan dengan kota yang jauh lebih maju terkait pembangunan dalam segala aspek. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini masyarakat desa tidak hanya menjadi objek tetapi juga sebagai subjek di dalam pembangunan seperti yang ditegaskan di dalam pasal 4 poin I bahwa adanya pengaturan desa bertujuan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang ini diharapkan bahwa masyarakat desa juga berpartisipasi terhadap proses pembangunan desa itu sendiri. Sebagai implementasi dari UU Desa ini pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan konsep Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan kemandirian masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan bagi desa. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan bantuan pendamping desa. Dijelaskan juga di dalam Permendes PDTTrans No. 18 Tahun 2019 bahwa pendampingan desa dilakukan oleh tenaga pendamping profesional yang ahli di dalam bidang pemberdayaan dan bekerja di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tenaga pendamping profesional ini disebut pendamping desa. Para pendamping desa inilah yang akan mendampingi masyarakat desa di dalam proses pembangunan desa sebagai bentuk pelaksanaan peran selaku pendamping desa sesuai dengan peraturan berlaku.

Dalam proses pembangunan pemerintah mengadakan program pendampingan desa yang dilaksanakan oleh pendamping desa. Desa Binusan memiliki 2 tenaga pendamping desa. Dengan adanya pendamping desa ini diharapkan dapat menjadi penunjang dalam proses pembangunan desa. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan beberapa permasalahan yang masih terjadi di Desa Binusan meski telah memiliki pendamping desa sejak tahun 2017. Permasalahan tersebut meliputi ketersediaan akses jaringan dan infrastruktur jalan yang kurang, lahan sawah padi masyarakat desa dijual karena gagal panen yang terus terjadi, dan desa Binusan yang masuk ke dalam zona merah stunting . Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana efektivitas peran pendamping desa dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran tersebut.

Tinjauan Pustaka

Teori Efektivitas

Menurut Gibson (1997), “Efektivitas merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat

tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.

Jenis-jenis Efektivitas

Efektivitas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :

A. Efektivitas Individu.

Pada pandangan ini fokus yang ditekankan adalah pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab seorang individu dari suatu organisasi mengenai posisinya sebagai pekerja. Dalam suatu organisasi keberhasilan prestasi seorang individu memiliki keterkaitan dan berhubungan langsung dengan kerja dalam kelompok karena individu bekerja dalam ruang lingkup organisasi.

B. Efektivitas Kelompok.

Pandangan ini memiliki fokus yang ditekankan pada seberapa banyak kinerja yang dapat dihasilkan oleh sebuah kelompok kerja. Dalam hal ini individu juga termasuk di dalam “teamwork” yang mengharuskan individu untuk melaksanakan tugas secara kelompok dan bukan lagi secara perorangan.

C. Efektivitas Organisasi.

Pada dasarnya efektivitas organisasi merupakan hasil dari efektivitas individu dan kelompok. Oleh karena itu efektivitas organisasi dapat melebihi jumlah dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok sehingga tingkat prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi juga dapat melebihi jumlah prestasi individu maupun kelompok.

Ukuran Efektivitas

Menurut S.P.Siagian (2007:77) ukuran mengenai pencapaian efektivitas, antara lain :

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan Perencanaan yang matang, dalam hal ini berarti memutuskan apa saja hal-hal yang akan dikerjakan organisasi dimasa depan.
- d) Penyusunan program yang tepat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
- e) Tersedianya saran dan prasarana kerja
- f) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Duncan (dalam Zulkarnain, 2012; 32) mengatakan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas, antara lain :

1. Pencapaian Tujuan

Dalam hal ini segala hal yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan harus dianggap sebagai sebuah proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan mendapatkan hasil yang lebih baik diperlukan penyusunan tahapan yang lebih jelas baik dalam bentuk bagian-bagian pencapaian maupun tahapan waktu dalam satu periode. Beberapa faktor dalam pencapaian tujuan adalah periodisasi atau kurun waktu dan sasaran yang merupakan target nyata.

2. Integrasi

Integrasi berhubungan dengan sosialisasi. Integrasi dapat dikatakan sebagai ukuran kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, permufakatan dan komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses dimana seorang individu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Adaptasi dapat terdiri dari peningkatan kemampuan individu yang bersangkutan dan peningkatan sarana prasarana.

Peran

Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan terkait dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial di berbagai lingkungan sosial. Peran yang diambil adalah sikap, perilaku, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya di dalam masyarakat. Dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa peran merupakan aspek dinamis (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya maka sebenarnya ia telah menjalankan suatu peran.

Pendampingan Desa

Pendampingan desa merupakan suatu kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan berupaya untuk mensejahterakan masyarakat desa hingga mencapai kemandirian. Pendampingan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pendamping Desa

Pendampingan desa dilaksanakan oleh tenaga pendamping profesional yang merupakan sumber daya manusia yang direkrut oleh kementerian terkait

untuk dapat melakukan pendampingan di bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pendamping desa dibagi di dalam pembagian beberapa kedudukan wilayah, antara lain :

1. Tenaga pendamping lokal desa yang berkedudukan di desa
2. Tenaga pendamping yang berkedudukan di Kecamatan
3. Tenaga pendamping teknis yang berkedudukan di Kecamatan
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat daerah yang berkedudukan di kecamatan, provinsi, dan pusat

Peran Pendamping Desa

Mengacu dari PermendesPDTTrans Nomor 18 Tahun 2019 dapat diuraikan bahwa tugas pendamping desa meliputi :

1. Mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
2. Mendampingi dan mengkoordinasikan kerjasama desa, pelayanan sosial dasar, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, serta pemberdayaan masyarakat
3. Melakukan peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
5. Melakukan koordinasi pendampingan baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun tingkat provinsi
6. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa
7. Membantu masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah dan meningkatkan potensi masyarakat dalam menangani masalah secara efektif, serta menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa
8. Membantu masyarakat untuk mendapatkan akses fasilitas dari berbagai pelayanan yang dibutuhkan
9. Mendorong pembuat kebijakan untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat
10. Untuk menjalankan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat, pihak ketiga yang berada di luar pemerintahan desa harus berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pemerintah desa.

Sedangkan tugas Tenaga pendamping lokal Desa yang dijelaskan di dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:

1. Melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa
2. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa
3. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa
4. Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Pembangunan Desa

Disebutkan di dalam permendes PDTT Trans Nomor 19 Tahun 2020 bahwa pembangunan desa merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar dapat mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Sumaryadi, 2005:11)

Definisi Konseptual

Efektivitas peran pendamping desa dalam pembangunan desa merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan pendamping desa untuk mendampingi desa dalam upaya pembangunan desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian desa, dilaksanakan sesuai dengan tugas dan peran yang menjadi tanggung jawab pendamping desa dan diukur berdasarkan apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, naskah wawancara, dokumentasi, dan memo. Menurut (Moleong:2005) deskriptif merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar dan bukanlah angka.

Penelitian ini tidak menguji hipotesis melainkan hanya mendeskripsikan fakta sesuai dengan apa yang ada di lokasi pada saat penelitian dilakukan.

Beberapa fokus dalam penelitian yaitu :

1. Efektivitas peran pendamping desa dalam pembangunan desa.
 - a. Perencanaan program pendampingan
 - b. Program yang telah terlaksana
 - c. Kualifikasi pendamping desa
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas peran pendamping desa

Hasil Penelitian

Perencanaan Program Pendampingan

Pendamping desa binusan melakukan beberapa tahapan dalam proses perencanaan program pendampingan yaitu dengan memfasilitasi pelaksanaan rapat kerja pemerintah desa dalam rangka mempersiapkan rancangan kerja. Kemudian dengan adanya rancangan tersebut dilaksanakan Musyawarah Desa dengan tujuan agar proses penyusunan rancangan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Setelah hasil dari musyawarah desa diperoleh kemudian pada tahap akhir disusun sebagai rancangan akhir rencana program.

Berikut adalah program pendampingan yang masuk di dalam rencana program pendampingan :

1. Mendampingi Pemerintah Kecamatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Fasilitasi dan Pemantauan Penyusunan regulasi di Desa serta pelaksanaannya
3. Fasilitasi kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa
4. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa
5. Peningkatan Kualitas SDM Desa
6. Membentuk dan melaksanakan BUMDES
7. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan

Program yang telah terlaksana

Berikut beberapa program yang telah terlaksana

1. Mendampingi pemerintah kecamatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Fasilitasi dan pemantauan penyusunan regulasi desa
3. Fasilitasi kaderisasi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan UU Desa

4. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa
5. Peningkatan Kualitas SDM Desa
6. Membentuk dan melaksanakan BUMDES

Dari 7 poin rencana program pendampingan yang telah terlaksana hanya 6 program pendampingan sedangkan 1 program belum dilaksanakan yaitu pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Kualifikasi Pendamping Desa

Pendamping Desa bidang Pemberdayaan di Desa Binusan telah memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan dengan latar belakang pendidikan Strata 1 dan telah memiliki pengalaman kerja di Bidang Pemberdayaan selama 4 tahun dalam pelaksanaan PNPM sebelum akhirnya menjadi pendamping desa. Namun Pendamping Lokal Desa di Desa binusan meskipun memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 tetapi belum pernah memiliki pengalaman kerja di bidang pemberdayaan sebelum menjadi pendamping lokal desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor pendukung, yaitu :

1. Ketersediaan saran dan pra sarana yang dapat mendukung pekerjaan pendamping desa
2. Kerjasama dari pemerintah desa. Dengan adanya kerjasama dan dukungan dari pemerintah desa maka pendamping desa dapat melaksanakan tugas dan peran mereka dengan baik
3. Keterbukaan pemerintah desa terkait regulasi desa

Faktor penghambat, yaitu:

1. Terbatasnya peran pendamping desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pendamping desa terbatas pada regulasi desa sedangkan dalam beberapa hal pembangunan desa harus berdasarkan regulasi pemerintah kota.
2. Kualifikasi pendamping desa. Kemampuan pendamping desa dapat mempengaruhi proses pendampingan desa seperti yang terjadi di Desa Binusan. Kurangnya pengalaman Tenaga Pendamping Lokal Desa di bidang pemberdayaan dapat mempengaruhi pelaksanaan peran pendamping desa karena mengalami kesulitan untuk memahami perannya sendiri selaku pendamping lokal desa

Kesimpulan

Kesimpulan

1. Desa di Desa Binusan telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam hal mendampingi dan memfasilitasi desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa telah memfasilitasi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam proses penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Dengan adanya pendamping desa di Desa Binusan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa terutama membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk ikut serta dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa.
2. Pendamping Desa di Desa Binusan telah melaksanakan program pendampingan sesuai dengan rancangan program yang telah direncanakan namun beberapa rencana program yang telah direncanakan yaitu kaderisasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur jalan tidak terlaksana.
3. Di Desa Binusan hanya terdapat satu pendamping Desa yang memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat karena telah berkecimpung di program PNPM Mandiri Pedesaan sehingga terkadang dalam pelaksanaan program pendamping Desa yang tidak memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan cenderung bingung untuk melaksanakan tugasnya meskipun tetap dalam bantuan pendamping desa lain yang lebih berpengalaman
4. Faktor pendukung pendamping desa dalam melaksanakan perannya yaitu ketersediaan infrastruktur yang mendukung pendampingan desa, kerjasama dari pemerintah desa, keterbukaan komunikasi dari pemerintah desa dan partisipasi desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pembangunan desa yang tidak dapat dilaksanakan karena wilayah tersebut merupakan wilayah wewenang pemerintah Kota, selain itu kualifikasi pendamping desa juga dapat menjadi penghambat karena kemampuan pendamping desa yang terbatas dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan peran pendampingan dan pemberdayaan desa.

Rekomendasi

Peran pendamping desa harus terus ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian pendamping desa harus mendampingi desa secara utuh sehingga pendamping desa harus terus memperbanyak pengetahuan dan relasi agar pada kegiatan pembinaan

dan pemberdayaan pendamping desa dapat menghadirkan narasumber yang berkualitas.

Selanjutnya mengenai kualifikasi pendamping desa harus lebih diperhatikan agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Mengingat kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan kemampuan yang tidak hanya diperoleh dalam kurun waktu yang singkat.

Terakhir mengenai permasalahan yang terjadi terkait perbaikan infrastruktur jalan, memang bukan kesalahan dari pendamping desa. Namun salah satu peran pendamping desa adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah, dan hal tersebut sudah dilakukan. Seharusnya pemerintah desa turut mendampingi kegiatan pendamping desa di lapangan. Agar pemerintah desa tahu apa yang harus dilakukan pemerintah desa apabila ada permasalahan yang terjadi dilapangan.

Daftar Pustaka

- Asmu asmu, Harpin Syah. 2019. *Efektivitas Fungsi Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Penelitian Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No. 2, hlm 116-130.
- David j. Lawless, Gibson ,Ivancevich, Donnelly. 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga
- Gibson JL JM Ivancevich, JH Donnelly. 2001. *Organisasi*. Diterjemahkan oleh Agus Dharma. Jakarta: Erlangga
- Iskandar, A. Halim. 2020. *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Miles, dkk. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIPress.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 *Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 22 Oktober 2019*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 *Tentang Perubahan atas PERMENDES PDPT Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 22 Desember 2020*
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nursalikhah, Ani. 2018. *Kampung Ramadhan IZI, Cahaya bagi warga Desa Binusan*. Diakses pada 3 Maret 2021 dari <https://republika.co.id/berita/p9zr7q366/kampung-ramadhan-izi-cahaya-bagi-warga-desa-binusan-kaltara>